



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

 www.dkpp.go.id

 [dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

 [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

 [@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

 [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI)

RILIS DKPP

TERBUKTI MELANGGAR KEPP, DKPP BERHENTIKAN DUA PENYELENGGARA PEMILU

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (28/5/2024).

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Masridah Badwie selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Sungai Hulu Selatan terhitung sejak putusan ini bacakan," tegas Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan amar putusan perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2024.

Sanksi Pemberhentian Tetap juga dijatuhkan DKPP kepada Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya Hendri selaku Teradu dalam Perkara Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024.

Hendri terbukti pernah mencalonkan diri sebagai calon Anggota Legislatif pada DPRK Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 dari Partai Aceh yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 6 Mei 2019.

"Nama Teradu tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) serta mendapatkan perolehan suara sejumlah 525 suara yang tersebar di dua kecamatan," ungkap Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

DKPP juga menjatuhkan sanksi Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu kepada dua mantan penyelenggara pemilu yang telah habis masa jabatannya saat putusan dibacakan.

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Sosa Timur dan Kepala Sekretariat Bawaslu Padang Lawas selaku Teradu III dan II dalam perkara nomor 30-PKE-DKPP/II/2024.

Keduanya sudah tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu karena telah habis masa jabatannya saat putusan dibacakan.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk lima perkara yang melibatkan 10 Teradu. Sanksi yang dijatuhkan yakni Peringatan (3), Peringatan Keras dan Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu (2), Peringatan Keras Terakhir (1), Pemberhentian dari Jabatan Ketua (1), dan Pemberhentian Tetap (2).

Sementara itu, DKPP juga merhabilitasi atau memulihkan nama baik Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna Ila Nurlaila selaku Teradu III dalam perkara 31-PKE-DKPP/II/2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis. Diddampingi oleh Anggota Majelis antara lain J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah. [Rilis Humas DKPP]

PERKARA YANG DIPUTUS PADA SELASA, 28 MEI 2024

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	5-PKE-DKPP/II/2024	Krispianus Bheda Somerpes. (Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat)	Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua
2.	29-PKE-DKPP/II/2024	Masridah Badwie. (Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Pemberhentian Tetap
3.	30-PKE-DKPP/II/2024	1. Erwin Saleh Siregar; (Koordinator Sekretariat Bawaslu Padang Lawas) 2. Srimayanti Harahap; (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sosa Timur) 3. Jul Ihwan Lubis; (Ketua Panwaslu Kecamatan Sosa Timur) 4. Alex Sabar Nasution. (Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas)	1. Peringatan Keras Terakhir; 2. Peringatan Keras dan Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu serta dikembalikan ke instansi asal;* 3. Peringatan Keras dan Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu;* 4. Peringatan.
4.	31-PKE-DKPP/II/2024	1. Siswandi; 2. Sudarsono; 3. Ila Nurlaila. (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna)	1. Peringatan; 2. Peringatani; 3. Rehabilitasi.
5.	32-PKE-DKPP/II/2024	Hendri. (Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya)	Pemberhentian Tetap

*Saat putusan ini dibacakan masa jabatan Teradu sebagai penyelenggara pemilu telah berakhir

Sekretaris DKPP,

\$_{ttd}\$

Dr. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001